



Rekonstruksi Kedudukan Hukum dan Wewenang Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Sistem Hukum *Civil Law* di Indonesia

INFO PENULIS	INFO ARTIKEL
Nanda Rahayu Haryadi Universitas Jenderal Soedirman nanda.rahayu@unsoed.ac.id	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 3, Desember 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved	

Saran Penulisan Referensi:

Haryad, N. R. (2025). Rekonstruksi Kedudukan Hukum dan Wewenang Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Sistem Hukum Civil Law di Indonesia. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3),5763-5769.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ambiguitas terminologi antara status notaris sebagai jabatan publik yang bersifat statis-birokratis dengan tuntutan profesionalisme yang dinamis dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai negara penganut *Civil Law*, Indonesia menempatkan notaris sebagai pejabat umum, namun dalam praktiknya sering kali disepadankan dengan profesi hukum murni sebagaimana di negara *Common Law*. Masalah utama yang dikaji adalah bagaimana kedudukan hukum, wewenang atribusi, serta kekuatan pembuktian akta notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki kedudukan unik sebagai pejabat publik yang mandiri, tidak menerima gaji negara, namun menjalankan fungsi negara di bidang hukum perdata. Wewenang notaris bersifat atribusi yang mencakup pembuatan akta autentik, legalisasi, dan waarmeden. Akta yang dihasilkan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan dilindungi asas praduga sah (*presumptio iustae causa*) selama memenuhi syarat formalitas Pasal 38 UUJN. Penelitian menegaskan bahwa profesionalisme notaris merupakan fondasi utama terciptanya kepastian hukum dalam hubungan perdata di Indonesia.

Kata Kunci: Akta Autentik, Civil Law, Notaris, Pejabat Umum, UUJN.

Abstract

This research is motivated by the terminological ambiguity between the status of notaries as a static-bureaucratic public office and the dynamic demands of professionalism in the Indonesian legal system. As a country that adheres to Civil Law, Indonesia positions notaries as public officials, but in practice, they are often equated with the pure legal profession as in Common Law countries. The main problem studied is the legal status, attribution authority, and evidentiary power of notarial deeds according to Law Number 2 of 2014 (UUJN). This research uses a normative legal research method with a statute approach and a conceptual approach. The results show that notaries have a unique position as independent public officials, do not receive a state salary, but carry out state functions in the field of civil law. Notary authority is attributive in nature, which includes the creation of authentic deeds, legalization, and waarmeden. The resulting deed has perfect evidentiary force (*volledig bewijskracht*) and is protected by the presumption of legality (*presumptio iustae causa*) as long as it meets the formal requirements of Article 38 of the UUJN. Research confirms that notary professionalism is the main foundation for creating legal certainty in civil relations in Indonesia.

Key Words: Authentic Deeds, Civil Law, Notaries, Public Officials, UUJN.

A. Pendahuluan

Eksistensi Historis dan Yuridis Notaris di Indonesia Sejarah notariat di Indonesia berakar sejak 27 Agustus 1620 dengan pengangkatan Melchior Kerchem sebagai notaris pertama di Jakarta (*Batavia*) (Towoliu 2024). Sebagai negara yang menganut sistem hukum *Civil Law* (Romawi-Jerman), Indonesia menempatkan notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*). Hal ini dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang menegaskan bahwa notaris adalah pemegang delegasi wewenang negara untuk menciptakan alat bukti autentik di bidang hukum perdata. Kewenangan ini bersifat atribusi karena diberikan langsung oleh undang-undang guna menjamin kepastian hukum dan kontinuitas hak serta kewajiban dalam masyarakat.

Dikotomi antara Jabatan dan Profesi Meskipun secara yuridis status notaris adalah jabatan, dalam praktiknya terdapat perdebatan akademis mengenai apakah notaris lebih tepat disebut sebagai profesi atau jabatan. Sebagai jabatan, notaris terikat pada struktur kekuasaan negara yang bersifat statis dan berorientasi pada fungsi publik (Arsy, Widhiyanti, and Ruslijanto 2021). Di sisi lain, notaris memenuhi kriteria profesi karena memerlukan keahlian khusus melalui pendidikan Magister Kenotariatan, memiliki kode etik, serta bernaung di bawah asosiasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia). Perbedaan mendasar ini menimbulkan diskursus mengenai apakah sebutan “jabatan” masih relevan dengan tuntutan profesionalisme dan perkembangan hukum kontemporer di Indonesia (Arliman 2016).

Perbandingan dengan Sistem Hukum *Common Law* Perbedaan signifikan terlihat saat membandingkan sistem *Civil Law* dengan *Common Law* (Inggris dan Amerika Serikat). Dalam sistem *Common Law*, notaris atau *Public Notary* lebih dipandang sebagai profesi hukum ketimbang pejabat negara. Di Inggris, notaris adalah bagian dari cabang profesi hukum tertua yang diatur oleh *Master of the Faculties*, sementara di Amerika Serikat (seperti di New York), notaris sering kali diangkat dari kalangan advokat dengan masa jabatan terbatas. Kewenangan notaris *Common Law* pun jauh lebih sempit, yakni terbatas pada legalisasi tanda tangan, pengangkatan sumpah, dan sertifikasi dokumen, tanpa memiliki monopoli dalam pembuatan akta autentik sebagaimana di negara-negara *Civil Law*.

Penelitian ini bukanlah penelitian pertama yang mengkaji topik yang sama, sebelumnya telah ada penelitian dari Rifa'i dan Iftitah yang membahas tentang kedudukan notaris sebuah jabatan, pendapat serupa dengan penelitian dari Wibowo *et al* dan penelitian Puspaningrum dan Chastra (Chastra 2021; Murdayantin, Agustin, and Pebrianti 2023; Rifa'i and Iftitah 2018; Wibowo, Najwan, and Bakar 2022). Berbeda dengan hal tersebut beberapa ahli dengan tegas mengatakan bahwa notaris adalah sebuah profesi, seperti penelitian Yustica, Ngadino dan Sukma, penelitian dari Marwiyah, Cornelis dan Rubaie serta penelitian dari Arsy (Arsy *et al.* 2021; Marwiyah, Cornelis, and Rubaie 2021; Yustica, Ngadino, and Sukma 2019)

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas mengenai kedudukan hukum notaris di Indonesia, sebagian besar studi terdahulu cenderung berfokus secara tekstual pada interpretasi pasal-pasal dalam UU Jabatan Notaris (UUJN) yang secara dogmatis menetapkan notaris sebagai pejabat umum dalam sistem *Civil Law*. Terdapat kekosongan analisis yang mendalam mengenai sinkronisasi antara status “jabatan” yang bersifat statis-birokratis dengan tuntutan “profesi” yang dinamis di era globalisasi. Penelitian-penelitian sebelumnya jarang melakukan komparasi multidimensional dengan sistem *Common Law* (seperti di Inggris dan Amerika Serikat) yang justru secara tegas menempatkan notaris sebagai profesi hukum (*legal profession*) murni dengan kewenangan yang lebih terbatas namun memiliki fleksibilitas tinggi.

Kesenjangan ini semakin terlihat ketika meninjau perkembangan standar pendidikan kenotariatan di Indonesia yang telah bergeser ke jenjang magister, yang secara teoritis lebih condong pada pengembangan kompetensi profesi daripada sekadar pengisian formasi jabatan publik. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji apakah nomenklatur “jabatan” masih relevan atau justru menjadi penghambat bagi pengembangan kualitas pelayanan notaris di Indonesia. Dengan membandingkan mekanisme pengangkatan, ruang lingkup wewenang, dan tanggung jawab hukum antara sistem *Civil Law* dan *Common Law*, penelitian ini menawarkan perspektif baru yang lebih kritis untuk merekonstruksi pemikiran hukum mengenai jati diri notaris Indonesia di masa depan.

Ketidakjelasan posisi antara terminologi “jabatan” dan “profesi” di Indonesia menciptakan ruang ambiguitas dalam pengembangan ilmu kenotariatan. Dengan merujuk pada perbandingan praktik di negara *Common Law*, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam korelasi antara status hukum notaris dengan perkembangan kebutuhan masyarakat saat ini. Analisis ini diharapkan dapat memberikan dasar pemikiran bagi penyempurnaan regulasi

hukum jabatan notaris di Indonesia, sehingga tercipta sintesis yang ideal antara kewibawaan pejabat publik dan standar kualitas profesionalisme hukum.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian doktrinal (*Doctrinal Research*), yang dipilih untuk menyinergikan, memperjelas, dan mengoreksi aturan hukum berlaku melalui analisis mendalam terhadap teks otoritatif. Peneliti memfokuskan kajian pada ketentuan perlekatan sidik jari dan status profesi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris guna menemukan konsistensi yuridis terhadap isu yang diangkat. Dalam membedah permasalahan tersebut, peneliti menerapkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) untuk menelaah regulasi berkaitan dengan isu hukum khususnya UU No. 2 Tahun 2014 sebagai landasan utama serta pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang merujuk pada doktrin dan pandangan para ahli untuk menemukan ide, konsep, serta asas hukum yang relevan guna merekonstruksi pemahaman mengenai profesi dan jabatan notaris.

Bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yakni bahan hukum primer yang meliputi UUD 1945, *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stbl. 1860 No. 3), dan UU No. 2 Tahun 2014; bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur hukum, jurnal ilmiah, serta artikel penjelasan; dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum maupun Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selain studi pustaka, peneliti memperkuat data melalui studi lapangan berupa wawancara (*interview*) dengan para ahli guna memperoleh perspektif praktis yang relevan. Penelitian ini bersifat preskriptif-analitis, yang tidak hanya memaparkan norma tetapi juga mempelajari tujuan hukum, nilai keadilan, dan validitas aturan. Seluruh bahan hukum kemudian dianalisis dengan memberikan telaah kritis, baik berupa dukungan maupun kritik berdasarkan teori-teori hukum yang ada, hingga akhirnya disintesis menjadi sebuah kesimpulan yang komprehensif.

C. Hasil dan Pembahasan

Evolusi Lembaga Notariat di Indonesia bermula dari *Latijnse Notariaat* di Italia Utara pada abad ke-11 atau 12, yang kemudian menyebar ke daratan Eropa, termasuk Perancis dan Belanda (Renaldi and Allagan 2024). Lembaga ini berkembang di pusat-pusat perdagangan yang berkuasa pada masa itu dan meluas ke seluruh daratan Eropa, Amerika Tengah, hingga Amerika Selatan. (Fitcanisa and Azheri 2023) Menariknya, sistem ini tidak diadopsi oleh Inggris dan sebagian besar negara Skandinavia. Notaris dalam sistem *Latijnse Notariaat* diangkat oleh penguasa untuk melayani kepentingan masyarakat umum dan berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan (Navisa and Sunardi 2024).

Meskipun istilah *Latijnse Notariaat* merujuk pada penyebaran dari Italia Utara, konsep dasar pembuktian tertulis telah dipikirkan sejak masa Kaisar Yustinianus di Romawi (Lubis et al. 2024). Pada masa itu, alat bukti saksi dianggap mulai tidak memadai karena meningkatnya kompleksitas perjanjian masyarakat yang durasinya bahkan bisa melebihi umur manusia. Di Romawi Kuno, terdapat kelompok pelajar yang disebut "*Scaribae*" yang bertugas mencatat nota dan minuta dari berbagai keputusan publik maupun privat. Istilah notaris sendiri berakar dari kata "*Nota Literaria*", yang merujuk pada tanda atau karakter yang digunakan untuk menuliskan perkataan secara penuh. Penggunaan teknik kependekan atau resume materi (stenografi) pertama kali dilakukan oleh tokoh bernama Cato dalam Senat Romawi untuk mencatat pidato-pidato penting (Lopez 2024).

Evolusi notariat modern sangat dipengaruhi oleh perkembangan di Perancis. Pada tahun 1304, Raja Philips mengangkat notaris sebagai pejabat (*ambtenaar*) di seluruh negara dan menetapkan perundang-undangan kenotariatan pertama (Henjoko, Ginting, and A 2023). Revolusi Perancis kemudian mendorong kodifikasi hukum yang lebih sistematis. Melalui undang-undang tanggal 16 Maret 1803 (*Ventosewet*), para notaris secara resmi dijadikan pejabat umum di bawah pengawasan "*Chambre des notaries*" (Namont Dauchez 2023). Sistem Perancis ini kemudian dibawa ke Belanda melalui dekrit Kaisar pada tahun 1810 dan 1811. Setelah Belanda merdeka dari Perancis, mereka mengeluarkan undang-undang sendiri pada 19 Juli 1842 (*Wet op het Notarisambt*) yang tetap mengacu pada sistem *Ventosewet* Perancis, namun dengan penyempurnaan pada aspek dewan pengawas dan teknis pembuatan akta (Corstjens 2024).

Lembaga notaris masuk ke Indonesia pada akhir abad ke-17 seiring dengan kedatangan *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC). Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen mengangkat Melchior Kerchem sebagai notaris pertama di Jakarta pada 27 Agustus 1620 untuk melayani kebutuhan penduduk dan pedagang (Lutfi et al. 2025). Secara sistematis, keberadaan notaris di Indonesia dapat dibagi ke dalam empat fase utama pertama masa pemerintahan Hindia Belanda Pada 1 Juli 1860, diberlakukan *Reglement op het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stb. 1860 No. 3) atau Peraturan Jabatan Notaris (PJN) (Termorshuizen-Arts 2025). Peraturan ini menyesuaikan aturan notaris di Indonesia dengan yang berlaku di Belanda, yang mencakup syarat pengangkatan, wilayah jabatan, bentuk akta, hingga penyimpanan protokol. Selanjutnya masa kemerdekaan (1945–1965) setelah kemerdekaan, berdasarkan Aturan Peralihan UUD 1945, PJN tahun 1860 tetap dinyatakan berlaku untuk mencegah kekosongan hukum (*rechtvacuum*). Pada masa ini, lahir pula UU No. 23 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara untuk mengisi kekosongan jabatan notaris yang ditinggalkan oleh warga negara Belanda pasca-penyerahan kedaulatan di KMB 1949 (Ardianta, Munandar, and Djumardin 2023). Ketiga masa orde baru Pada periode ini, pembangunan hukum di bidang kenotariatan cenderung stagnan karena fokus pemerintah lebih pada pembangunan fisik. Tidak ada peraturan baru yang lahir, sehingga notaris tetap beroperasi menggunakan landasan hukum warisan Hindia Belanda (Stb. 1860 No. 3) dan undang-undang dari masa Orde Lama. Terakhir masa reformasi (1997–Sekarang) dimana era reformasi membawa perubahan radikal dengan semangat mengganti produk hukum kolonial dengan hukum nasional yang demokratis. Puncaknya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. UU ini menjadi tonggak sejarah yang memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, dan menyesuaikan jabatan notaris dengan budaya hukum masyarakat Indonesia modern.

Kedudukan, wewenang, dan kekuatan pembuktian notaris dalam sistem hukum indonesia sistem hukum indonesia secara historis dan fundamental berakar pada tradisi *civil law* atau eropa kontinental, sebuah warisan dari sistem hukum belanda (*romeins-germaans recht*). meskipun dalam diskursus hukum kontemporer sering kali muncul persinggungan dengan elemen-elemen *common law*, narasi utama hukum positif indonesia tetap menegaskan karakteristik *civil law* yang mengedepankan kodifikasi hukum tertulis. Pada kerangka inilah, jabatan notaris menempati posisi yang sangat krusial sebagai pilar kepastian hukum. berdasarkan pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya (Rizky and Aminah 2023).

Tabel 1. *Civil Law vs Common Law*

Kriteria	Sistem Civil Law	Sistem Common Law
Kedudukan Hukum	Ditetapkan sebagai Pejabat Umum (<i>Openbaar Ambtenaar</i>) yang memegang delegasi wewenang negara. Diangkat oleh negara melalui	Dipandang sebagai profesi hukum (<i>legal profession</i>) murni, bukan sebagai pejabat negara. Diangkat dari kalangan advokat (di
Mekanisme Pengangkatan	kementerian terkait (Kemenkumham) untuk menjalankan tugas negara di bidang perdata.	AS) atau diatur oleh lembaga profesi seperti <i>Master of the Faculties</i> (di Inggris).
Ruang Lingkup Wewenang	Memiliki kewenangan luas dan monopoli dalam pembuatan akta autentik, serta wewenang atribusi lainnya seperti legalisasi dan <i>waarmerken</i> .	Kewenangan jauh lebih sempit, terbatas pada legalisasi tanda tangan, pengangkatan sumpah, dan sertifikasi dokumen.
Kekuatan Pembuktian	Menghasilkan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (<i>volledig bewijskracht</i>).	Tidak memiliki monopoli dalam menciptakan alat bukti autentik sebagaimana di negara <i>Civil Law</i>
Sifat Jabatan	Bersifat statis-birokratis namun memiliki kemandirian dalam menjalankan tugas (tidak digaji negara).	Memiliki fleksibilitas tinggi sebagai bagian dari praktisi hukum swasta.
Persyaratan Pendidikan	Memerlukan pendidikan khusus jenjang magister (Magister Kenotariatan).	Sering kali diangkat dari praktisi hukum atau advokat yang sudah ada.

Tabel 1 memperlihatkan perbedaan fundamental antara sistem *Civil Law* dan *Common Law* dalam memandang posisi dan fungsi notaris. Dalam sistem *Civil Law*, seperti yang diterapkan di Indonesia, notaris memiliki kedudukan sebagai Pejabat Umum (*Openbaar Ambtenaar*) yang memegang delegasi wewenang langsung dari negara. Notaris diangkat secara resmi oleh pemerintah melalui kementerian terkait untuk menjalankan tugas negara di ranah hukum perdata. Oleh karena itu, notaris dalam sistem ini memiliki kewenangan luas dan monopoli dalam menciptakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*). Dari sisi administratif, jabatan ini bersifat statis-birokratis namun mandiri, serta mewajibkan kualifikasi pendidikan khusus pada jenjang Magister Kenotariatan.

Sebaliknya, dalam sistem *Common Law*, notaris lebih dipandang sebagai profesi hukum (*legal profession*) murni yang bersifat swasta, bukan sebagai pejabat negara. Mekanisme pengangkatannya pun cenderung berasal dari kalangan praktisi hukum atau advokat yang sudah ada, atau diatur oleh lembaga profesi tertentu seperti di Inggris. Kewenangan notaris di sistem ini jauh lebih sempit, umumnya terbatas pada fungsi administratif seperti legalisasi tanda tangan, pengangkatan sumpah, dan sertifikasi dokumen, tanpa memiliki monopoli dalam menciptakan alat bukti autentik. Akibatnya, profesi notaris di negara *Common Law* memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi sebagai bagian dari praktisi hukum swasta dibandingkan dengan sistem *Civil Law* yang sangat formal dan terikat pada aturan ketat jabatan publik.

Kedudukan hukum notaris sebagai “pejabat umum” (*openbaar ambtenaar*) menunjukkan bahwa notaris adalah manifestasi dari kehadiran negara dalam ranah hukum perdata. negara, melalui kementerian hukum dan hak asasi manusia, mengangkat notaris untuk menjalankan sebagian tugas negara, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat melalui pembuatan dokumen yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. namun, terdapat keunikan dalam status administratif notaris. meskipun mereka diangkat oleh negara dan menjalankan fungsi publik, notaris bukanlah pegawai negeri sipil (PNS). mereka menjalankan jabatannya secara mandiri, tidak menerima gaji, tunjangan, atau dana pensiun dari negara. penghasilan notaris berasal dari honorarium yang dibayarkan oleh klien atas jasa hukum yang diberikan. hal ini menciptakan kemandirian jabatan yang memisahkan kepentingan birokrasi negara dengan profesionalisme jabatan notaris itu sendiri.

Prinsip utama yang harus dipegang teguh oleh setiap notaris adalah asas independensi yang mencakup dua aspek penting *onpartijdigheid* (tidak memihak) dan *onafhankelijkheid* (mandiri) (Elens 1985). sebagai pejabat umum, notaris tidak bertindak seperti pengacara yang membela kepentingan satu pihak, melainkan berdiri di tengah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang menghadap kepadanya. notaris harus memastikan bahwa isi akta mencerminkan kehendak para pihak secara adil dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. kemandirian ini juga berarti notaris tidak boleh berada di bawah tekanan atau pengaruh pihak mana pun dalam merumuskan klausul-klausul hukum, sehingga akta yang dihasilkan benar-benar murni sebagai alat bukti yang objektif.

Wewenang notaris menurut uujn diklasifikasikan ke dalam tiga kategori besar, dengan kewenangan umum sebagai pilar utamanya. berdasarkan pasal 15 uujn, notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan. dalam menjalankan kewenangan ini, notaris bertugas menjamin kepastian tanggal pembuatan akta (kepastian waktu), menyimpan akta sebagai bagian dari protokol notaris (kepastian penyimpanan), serta memberikan *grosse*, salinan, dan kutipan akta kepada pihak yang berhak. akta autentik ini merupakan bentuk perlindungan preventif untuk mencegah terjadinya sengketa di masa depan.

Selain kewenangan umum, notaris juga dibekali dengan kewenangan khusus yang mencakup fungsi-fungsi administratif-yuridis tertentu. pertama adalah legalisasi, yaitu tindakan mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak. kedua adalah *waarmerken*, yakni membukukan surat di bawah tangan dalam buku khusus yang dikelola oleh notaris guna menjamin bahwa dokumen tersebut memang sudah ada pada tanggal tertentu. ketiga adalah sertifikasi, yang melibatkan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat asli atau pembuatan kopi dari asli surat di bawah tangan. selain itu, notaris juga dapat memberikan penyuluhan hukum bagi masyarakat, serta memiliki wewenang lain seperti pembuatan akta pertanahan atau risalah lelang sepanjang diatur oleh peraturan terkait. di sisi lain, terdapat pula kewenangan yang ditentukan kemudian, yang memberikan ruang bagi perkembangan hukum di masa depan di mana notaris mungkin akan diberikan tugas baru seiring dengan evolusi kebutuhan masyarakat dan teknologi.

Hasil akhir dari pelaksanaan jabatan ini adalah akta notaris, yang secara hukum diakui sebagai alat bukti autentik. dalam sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia, akta autentik memiliki posisi tertinggi karena memiliki “kekuatan pembuktian sempurna” (*volledig bewijskracht*). artinya, apa yang tertuang dalam akta tersebut harus dianggap benar dan mengikat bagi para pihak, ahli warisnya, serta orang-orang yang mendapat hak darinya. hakim tidak memerlukan bukti tambahan untuk meyakini kebenaran isi akta tersebut kecuali ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya melalui proses pengadilan (pembuktian lawan). hal ini berkaitan erat dengan asas *presumptio iustae causa* atau asas praduga sah, di mana sebuah akta notaris harus dianggap sah dan benar sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan akta tersebut batal atau tidak sah.

Guna mempertahankan sifat autentisitasnya, sebuah akta harus memenuhi syarat formalitas yang sangat ketat sebagaimana diatur dalam pasal 38 UJN. struktur akta wajib terdiri dari tiga bagian utama: kepala akta (memuat judul, nomor akta, waktu, dan identitas notaris), badan akta (memuat identitas penghadap, keterangan mengenai pokok perkara, dan isi perjanjian), serta penutup akta (memuat pembacaan, penandatanganan, dan penyebutan saksi-saksi). jika syarat-syarat formal ini tidak terpenuhi, akta tersebut berisiko terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, yang kehilangan kekuatan pembuktian sepenuhnya. dengan demikian, profesionalisme notaris dalam memahami prosedur hukum bukan hanya sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi bagi terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat dalam hubungan hukum perdata di Indonesia.

D. Kesimpulan

Kedudukan hukum notaris di Indonesia berakar pada sistem hukum Civil Law yang dibawa oleh Belanda sejak masa VOC di abad ke-17, yang kemudian diformalkan melalui Reglement op Het Notaris Ambt hingga bertransformasi menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Berdasarkan UUJN, notaris ditetapkan sebagai Pejabat Umum yang memiliki kewenangan atribusi untuk menciptakan akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan bagi pihak yang berkepentingan. Meskipun diangkat oleh Menteri, notaris memiliki status mandiri di mana mereka tidak menerima gaji dari pemerintah, melainkan memperoleh honorarium atas jasa hukum yang diberikan kepada masyarakat.

Implikasi dari kedudukan tersebut memberikan notaris kewenangan eksklusif dalam penyusunan berbagai akta autentik yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti dalam lingkup Undang-Undang Perseroan Terbatas, Yayasan, Fidusia, hingga Partai Politik. Dalam menjalankan tugasnya, notaris wajib mematuhi ketentuan tata cara dan bentuk akta sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UUJN untuk menjamin kepastian hukum dan validitas dokumen yang dibuat. Dengan demikian, sistem notariat di Indonesia berfungsi sebagai garda terdepan dalam menciptakan alat bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di bidang hukum privat.

E. Referensi

- Ardianta, I. Gusti Made, Aris Munandar, and Djumardin Djumardin. 2023. ‘Analisis Yuridis Hak Ingkar Notaris Terhadap Kerahasiaan Isi Minuta Akta Notaris Berdasarkan Uujnp Dan Kode Etik Notaris’. *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4(2). doi:10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.150.
- Arliman, Laurensius Arliman. 2016. ‘Pemanggilan Notaris Dalam Rangka Penegakan Hukum Paska Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris’. *Justitia et Pax* 32(1). doi:10.24002/jep.v32i1.758.
- Arsy, Eudea Adeli, Hanif Nur Widhiyanti, and Patricia Audrey Ruslijanto. 2021. ‘Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris’. *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6(1):130–40.
- Chastra, Deny. 2021. ‘Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris’. *Indonesian Notary* 3(2). <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss2/17>.
- Corstjens, Fran. 2024. ‘De toegevoegd notaris anno 2023: een kritische analyse van het statuut’. <https://documentserver.uhasselt.be/handle/1942/43741>.
- Elens, J. F. 1985. ‘Revue Internationale de La Croix-Rouge’. doi:10.4337/mlr.1985.1-2.15.
- Fitcanisa, Jenny Divia, and Busyra Azheri. 2023. ‘Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Notaris’. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2(5):1449–58. doi:10.54443/sibatik.v2i5.809.

- Henjoko, Henjoko, Budiman Ginting, and T. Keizerina Devi A. 2023. 'Analisis Yuridis Tentang Surat Pernyataan Para Pihak Terkait Beneficial Owner Dalam Pembuatan Akta Notaris'. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* 2(1):21-31. doi:10.56211/rechtsnormen.v2i1.282.
- Lopez, Ignacio Javier. 2024. 'Centenary Paper: "Hame Dado En La Nariz...": Nota Sobre Una Referencia Literaria En El Capítulo 2 de La Regenta (1884-1885) de Clarín'. *Bulletin of Hispanic Studies* 101(7):629-37. doi:10.3828/bhs.2024.45.
- Lubis, Ikhsan, Taufik Siregar, Duma Indah Sari Lubis, and Andi Hakim Lubis. 2024. 'Transformasi Penegakan Prinsip Tabellionis Officium Fideliter Exercebo Bagi Jabatan Notaris Dari Mesir Kuno Hingga Sistem Hukum Indonesia'. *Law Jurnal* 5(1):1-11. doi:10.46576/lj.v5i1.5494.
- Lutfi, Mohammad, Achmad Dhany, Mokhammad Adis, and Alif Firdausi Iriansyah. 2025. 'Konsekuensi Hukum Atas Pembatalan Syarat Pelatihan Terhadap Proses Pengangkatan Notaris'. *JATISWARA* 40(2):237-47. doi:10.29303/jtsw.v40i2.1224.
- Marwiyah, Siti, Vieta Imelda Cornelis, and Ach Rubaie. 2021. 'Perspektif Etika Terhadap Organisasi Profesi Notaris Dalam Relasinya Dengan Ekspektasi Mewujudkan Profesi Notaris Yang Berwibawa'. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6(1):167-79. doi:10.33474/hukeno.v6i1.15161.
- Murdayantin, Feny Ulfina, Amelia Agustin, and Dita Pebrianti. 2023. 'Moral Dan Etika Notaris Di Era Society 5.0 : Kajian Fungsi Artificial Intelligence Terhadap Profesi Notaris'. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1(02). <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/396>.
- Namont Dauchez, Corine. 2023. 'Réforme de La Déontologie et de La Discipline : Le Printemps Des Chambres Des Notaires ?' *La Semaine Juridique. Notariale et Immobilière* (n°20, Etude 1094). <https://hal.science/hal-04239301>.
- Navisa, Fitria Dewi, and Sunardi Sunardi. 2024. *Peraturan Jabatan dan Etika Profesi Notaris: Buku Ajar Magister Kenotariatan*. Thalibul Ilmi Publishing & Education.
- Renaldi, Ferdinand, and Tiurma M. Pitta Allagan. 2024. 'Perbandingan Publikasi Dan Promosi Diri Oleh Notaris Di Indonesia Dan Di Belanda'. *Unes Journal of Swara Justisia* 8(1):52-68. doi:10.31933/ujsj.v8i1.478.
- Rifa'i, Ahmad, and Anik Iftitah. 2018. 'Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris'. *Jurnal Supremasi* 4-4. doi:10.35457/supremasi.v8i2.486.
- Rizky, Fahim Muhammad, and Aminah Aminah. 2023. 'Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Membuat Akta Diluar Wilayah Jabatan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris'. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5(1):505-12. doi:10.37680/almanhaj.v5i1.2513.
- Termorshuizen-Arts, M. 2025. *Nederlands-Indonesisch juridisch woordenboek*. BRILL.
- Towoliu, Kezia Nathania. 2024. 'Implikasi Hukum Bagi Notaris Yang Tidak Membacakan Minuta Akta Terhadap Penghadap Ditinjau Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris'. *LEX PRIVATUM* 13(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/53626>.
- Wibowo, Wahyu Satya, Johni Najwan, and Firdaus Abu Bakar. 2022. 'Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris'. *Recital Review* 4(2):323-52. doi:10.22437/rr.v4i2.18861.
- Yustica, Anugrah, Ngadino Ngadino, and Novira Maharani Sukma. 2019. 'Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum'. *Notarius* 13(1):60-71. doi:10.14710/nts.v13i1.29162.